

KRISIS LEGITIMASI HUKUM: ANALISIS KRITIS FENOMENA NO VIRAL NO JUSTICE DAN DAMPAKNYA TERHADAP SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA

M. Rohan Pratama¹, Devina Yuka Utami², Koesmoyo Ponco Aji³

^{1,2,3}Politeknik Imigrasi

¹mrohanpratama@gmail.com, ²devina@poltekim.ac.id , ³ponco@poltekim.ac.id

ABSTRACT

This study critically analyzes the "No Viral, No Justice" phenomenon as a symptom of a crisis in legal legitimacy and its impact on the rule of law in Indonesia. This research uses a normative-empirical legal approach with a qualitative method to systemically analyze the root causes, using Habermas' Public Sphere theory as a key analytical tool. The findings reveal that social media functions as a new public sphere where the intensity of user engagement, the role of influencers, and emotional narratives effectively prompt a faster response from law enforcement. However, this dependence on virality threatens the core principles of the legal system. This phenomenon, while accelerating justice in some cases, risks creating trial by social media and promoting disparities in case handling. This study concludes that "No Viral, No Justice" acts as a double-edged sword: a form of social control born from public distrust, but also a potential threat to substantive justice. Therefore, systemic reforms are urgently needed to restore public trust and ensure that justice is not determined by viral trends, but by objective and professional legal processes.

Keywords: Viral Justice, Legal Legitimacy, Public Sphere, Social Media, Law Enforcement.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis secara kritis fenomena "No Viral No Justice" sebagai gejala krisis legitimasi hukum dan dampaknya terhadap supremasi hukum di Indonesia. Dengan pendekatan hukum normatif-empiris, studi ini menganalisis sejumlah kasus yang viral untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan dampaknya, dengan Teori Ruang Publik Habermas sebagai salah satu pisau analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang publik baru di mana intensitas partisipasi warganet, peran influencer, serta narasi emosional terbukti mendorong percepatan respons aparat penegak hukum. Namun, ketergantungan pada viralitas ini mengancam prinsip-prinsip inti sistem hukum. Fenomena ini, meskipun mempercepat keadilan dalam beberapa kasus, berisiko menciptakan *trial by social media* dan mendorong disparitas penanganan kasus. Studi ini menyimpulkan bahwa "No Viral No Justice" berfungsi sebagai pedang bermata dua: sebuah bentuk kontrol sosial yang lahir dari ketidakpercayaan publik, tetapi juga menjadi ancaman potensial bagi keadilan substantif. Oleh karena itu, reformasi sistemik mendesak diperlukan untuk

memulihkan kepercayaan publik dan memastikan keadilan tidak ditentukan oleh tren viral, melainkan oleh proses hukum yang objektif.

Kata Kunci: Keadilan Viral, Legitimasi Hukum, Ruang Publik, Media Sosial, Penegakan Hukum

A. Pendahuluan

Penegakan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menghendaki setiap persoalan diselesaikan melalui jalur hukum yang superior dan independen (Grecya & Yahya, 2022). Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia menghadapi krisis legitimasi yang mendalam, ditandai dengan meluasnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum (Sumirat, 2020). Krisis ini menjadi panggung utama bagi lahirnya adagium modern di ruang digital: “No Viral, No Justice”. Fenomena ini mencerminkan pergeseran paradigma, di mana akses terhadap keadilan seolah-olah bergantung pada tingkat viralitas sebuah kasus di media sosial.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah masyarakat Indonesia menjadi komunitas digital yang masif. Laporan dari *We Are Social* dan APJII menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia telah

mencapai ratusan juta jiwa, menempatkan Indonesia di jajaran pengguna terbanyak di dunia untuk platform seperti TikTok dan Instagram (Latifah, 2024; Runturambi, Aswindo, & Meiyani, 2024). Besarnya jumlah pengguna ini menjadikan media sosial sebagai arena publik (*public sphere*) baru, tempat masyarakat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban ketika jalur formal dianggap gagal (Latifah, 2024). Dalam era *post-truth* dimana narasi emosional seringkali lebih berpengaruh daripada fakta objektif, kekuatan ruang publik digital ini menjadi semakin signifikan (Taufik & Suryana, 2022).

Ketika jalur formal dianggap lamban, tidak adil, dan tidak transparan, masyarakat menggunakan ruang publik digital ini sebagai mekanisme kontrol sosial alternatif. Hal ini memaksa aparat penegak hukum untuk memberikan respons cepat, namun seringkali reaktif, terhadap tekanan publik

(Gussela, et al., 2025). Kondisi ini menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, viralitas dapat menjadi akselerator keadilan bagi kelompok rentan dan mendorong transparansi. Di sisi lain, ia berpotensi besar mengikis prinsip-prinsip fundamental supremasi hukum, seperti *due process of law* dan asas praduga tak bersalah, serta menciptakan disparitas penanganan kasus (Wahid, Rohadi, & Kusyandi, 2025; Runturambi, Aswindo, & Meiyani, 2024).

Mengingat kompleksitas tersebut, penelitian ini menjadi krusial untuk menganalisis secara kritis akar penyebab, mekanisme, serta dampak dari fenomena 'No Viral No Justice' terhadap sistem hukum di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang dikaji adalah: (1) Bagaimana faktor-faktor sistemik pada level struktural, kultural, dan pengawasan mendorong lahirnya fenomena "No Viral No Justice"? (2) Bagaimana mekanisme *viral justice* bekerja dalam perspektif teori hukum dan komunikasi? (3) Apa dampak dualistik fenomena ini terhadap supremasi hukum dan prinsip-prinsip peradilan yang adil di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*) tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup di masyarakat (*law in action*), atau dikenal dengan *socio-legal studies* (Banakar & Travers, 2005). Metode ini dipilih karena mampu menggali secara komprehensif interaksi dinamis antara tekanan publik di ruang digital dan respons institusi hukum formal.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai jenis sumber. Sumber primer mencakup peraturan perundang-undangan (UUD 1945, KUHP, UU ITE), sementara sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, putusan pengadilan terkait (misalnya putusan kasus Mario Dandy dan Ronald Tannur), dan laporan media terpercaya (Azahwa, et al., 2024). Data empiris juga dikumpulkan melalui analisis konten dari platform media sosial untuk memahami narasi dan dinamika interaksi warganet dalam kasus-kasus yang menjadi fokus penelitian.

Studi kasus yang dianalisis mencakup kasus penganiayaan David Ozora, kasus kematian santri di Gontor, kasus Vina Cirebon, kasus pelecehan pegawai KPI, dan kasus Ronald Tannur. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan analisis tematik model Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) untuk mengidentifikasi pola, motif, dan dampak dari fenomena tersebut (Latifah, 2024). Data tersebut kemudian ditafsirkan melalui berbagai kerangka teori seperti Teori Ruang Publik Jürgen Habermas, Teori Hukum Responsif Nonet & Selznick, dan *Critical Legal Studies*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Akar Masalah Sistemik: Membedah Krisis di Balik Fenomena

Fenomena "No Viral No Justice" bukan sekadar tren media sosial, melainkan simptom dari masalah yang lebih dalam pada sistem penegakan hukum. Faktor pendorongnya bersifat multi-lapis:

- a. Krisis Kepercayaan Publik: Ini adalah faktor fundamental.

Persepsi bahwa hukum "tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas" diperparah oleh perilaku tidak profesional oknum aparat (Gussela, et al., 2025). Krisis ini memunculkan tagar seperti #percumalaporpholisi dan #SatuHariSatuOknum sebagai ekspresi kekecewaan kolektif. Hasil wawancara dengan pengguna media sosial menunjukkan bahwa fenomena ini diamati karena adanya "kepedulian terhadap masyarakat dan perhatian kepada aparat penegak hukum yang dinilai hanya menyelesaikan masalah setelah viral," yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan publik (Latifah, 2024). Pengakuan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa fenomena ini adalah kritik valid dari masyarakat menunjukkan betapa dalamnya masalah ini (Grecya & Yahya, 2022).

- b. Disfungsi Struktural Aparat: Beban kerja yang tinggi (*overload*) pada aparat penegak hukum dan keterbatasan sumber daya

(personel, anggaran, peralatan) sering membuat kasus-kasus yang tidak mendapat sorotan publik terabaikan atau diproses lebih lambat. Hal ini menciptakan persepsi bahwa hanya kasus yang viral yang akan mendapat prioritas (Gussela, et al., 2025). Keterbatasan ini memaksa aparat untuk melakukan triase kasus, di mana tekanan publik menjadi salah satu variabel utama dalam penentuan prioritas.

- c. Budaya Birokrasi dan Lemahnya Pengawasan: Proses pelaporan yang dianggap panjang dan rumit serta tidak adanya transparansi dalam penanganan perkara membuat masyarakat frustrasi. Budaya paternalistik "menunggu perintah atasan" dan solidaritas korps yang berlebihan (*esprit de corps* negatif) seringkali menjadi tameng untuk melindungi oknum yang melanggar, kecuali ada tekanan publik yang luar biasa (Wahid, Rohadi, & Kusyandi, 2025).

Lemahnya pengawasan internal (Propam) dan eksternal (Kompolnas, Ombudsman) juga memperparah kondisi ini, di mana rekomendasi lembaga pengawas seringkali tidak memiliki kekuatan memaksa. Ketiadaan sistem pelacakan kasus (*case tracking system*) yang bisa diakses publik secara *real-time* menjadi pemicu utama masyarakat untuk "menciptakan transparansi" sendiri melalui viralitas.

2. Tinjauan Teoritis: Memahami Logika di Balik Viralitas dan Keadilan

- a. Media Sosial sebagai Ruang Publik Baru (Jürgen Habermas): Teori Ruang Publik Habermas menjadi sangat relevan. Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai arena di antara negara dan masyarakat sipil, tempat warga berdiskusi secara rasional dan membentuk opini publik untuk mengawasi pemerintah (Latifah, 2024). Dalam konteks digital, media sosial telah

menjadi perwujudan ruang publik virtual. Peranannya dapat diurai menjadi tiga aspek:

- 1) Ruang Publik sebagai Arena: Media sosial menyediakan platform (arena) bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan berdiskusi melalui fitur-fitur seperti kolom komentar, utas, dan siaran langsung. Ini adalah tempat di mana wacana publik terjadi (Latifah, 2024).
- 2) Ruang Publik adalah Publik Itu Sendiri: Pengguna media sosial adalah publik itu sendiri. Mereka tidak lagi hanya menjadi audiens pasif, melainkan partisipan aktif yang membentuk dan memperluas ruang diskusi, menciptakan apa yang disebut *civic engagement* (Grecya & Yahya, 2022).
- 3) Ruang Publik sebagai Agen: Media sosial berfungsi sebagai agen atau alat untuk

memberdayakan suara masyarakat, membentuk opini publik, memberikan akses informasi, dan mengorganisir aksi kolektif untuk memperjuangkan keadilan (Latifah, 2024).

- b. Desakan Menuju Hukum Responsif (Nonet & Selznick): Teori ini mengklasifikasikan hukum ke dalam tiga tipe: represif, otonom, dan responsif. Hukum represif adalah alat kekuasaan, sementara hukum otonom terisolasi dari dinamika sosial dan kaku pada prosedur. Fenomena "No Viral No Justice" adalah desakan publik yang kuat agar sistem hukum Indonesia bergerak dari watak otonom (dan terkadang represif) menuju hukum yang responsif, yaitu hukum yang mampu beradaptasi dengan aspirasi dan rasa keadilan masyarakat (Gussela, et al., 2025; Wahid, Rohadi, & Kusyandi, 2025).
- c. Perspektif Kritis (Realisme Hukum & CLS): Pandangan

Realisme Hukum yang membedakan antara *law in books* (hukum dalam teks) dan *law in action* (hukum dalam praktik) sangat relevan di sini. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara keduanya, di mana "hukum dalam praktik" ternyata sangat dipengaruhi oleh tekanan sosial (Runturambi, Aswindo, & Meiyani, 2024). Sementara itu, dari sudut pandang *Critical Legal Studies* (CLS), "No Viral No Justice" dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan dari kelompok yang terpinggirkan untuk menantang struktur hukum yang dianggap tidak netral dan melayani kepentingan kelompok dominan (Wahid, Rohadi, & Kusyandi, 2025).

3. Analisis Mendalam Studi Kasus Viral

- a. Kasus Mario Dandy & David Ozora: Viralitas kasus ini, yang dipicu status sosial pelaku dan kebrutalan tindakan, memastikan penerapan pasal penganiayaan berat dan berencana (Pasal 355, 354, 353 KUHP), bukan sekadar penganiayaan biasa. Kejanggalan dalam penanganan awal, seperti pelaku yang terlihat santai di kantor polisi, memicu kemarahan publik dan memastikan kasus ini dikawal ketat hingga vonis (Azahwa, et al., 2024). Viralitas juga menyoroti gaya hidup mewah keluarga pelaku, yang berujung pada pemeriksaan harta kekayaan oleh lembaga terkait. Ini menunjukkan bagaimana viralitas bisa memiliki efek bola salju yang melampaui kasus hukumnya itu sendiri.
- b. Kasus Kematian Santri Gontor (2022): Awalnya, kematian santri berinisial AM dilaporkan karena sakit. Namun, setelah ibu korban mengadukan dugaan penganiayaan kepada pengacara Hotman Paris yang kemudian memviralkannya, pihak pesantren akhirnya mengakui adanya kekerasan. Kasus ini menunjukkan bagaimana viralitas, terutama melalui *influencer* sebagai aktor penting dalam ruang

publik digital, dapat membongkar narasi yang ditutupi oleh institusi yang kuat dan tertutup (Latifah, 2024).

- c. Kasus Ronald Tannur: Kasus ini menunjukkan pengaruh viralitas pada tahap peradilan. Putusan awal Pengadilan Negeri Surabaya (No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby) yang membebaskan terdakwa dari dakwaan pembunuhan memicu kemarahan publik yang luar biasa. Tekanan yang kuat mendorong DPR dan Mahkamah Agung (MA) untuk turun tangan dan melakukan evaluasi, yang pada akhirnya berujung pada penghukuman terdakwa di tingkat banding. Ini adalah contoh bagaimana *viral justice* tidak hanya mempercepat, tetapi juga berpotensi mengoreksi putusan yang dianggap mencederai rasa keadilan (Gussela, et al., 2025).

4. Dampak dan Implikasi terhadap Supremasi Hukum

Ketergantungan pada viralitas memiliki dampak ganda yang signifikan terhadap sistem hukum.

- a. Dampak Positif (Akselerator Keadilan):

1) Percepatan dan Akuntabilitas: Dampak paling nyata adalah percepatan proses hukum yang sebelumnya mandek. Aparat 'dipaksa' untuk lebih akuntabel dan transparan.

2) Kontrol Sosial dan *Civic Engagement*:

Fenomena ini adalah wujud partisipasi warga dalam negara demokrasi yang aktif melakukan kontrol sosial terhadap lembaga negara (Grecya & Yahya, 2022).

- b. Dampak Negatif (Ancaman terhadap Supremasi Hukum):

1) *Trial by Public* dan Erosi Asas Praduga Tak Bersalah: Ini adalah risiko terbesar. Penghakiman oleh massa di media sosial sering terjadi tanpa bukti lengkap dan terverifikasi,

menciptakan tekanan yang dapat mencederai hak tersangka dan independensi hakim (Citron, 2014; Runturambi, Aswindo, & Meiyani, 2024).

2) Risiko Disinformasi dan Kriminalisasi:

Rendahnya literasi digital membuat masyarakat rentan terhadap hoaks. Hal ini berbahaya karena dapat menyebabkan salah sasaran, seperti pada kasus tuduhan pelecehan seksual di UNY yang ternyata adalah fitnah (Latifah, 2024). Selain itu, penyebaran informasi yang tidak benar dapat berujung pada tuntutan hukum berdasarkan UU ITE atau Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik (Runturambi, Aswindo, & Meiyani, 2024).

3) Menciptakan Disparitas Keadilan: Fenomena ini menciptakan "lotere

keadilan", di mana hanya kasus yang beruntung bisa viral yang mendapat perhatian. Ribuan kasus lain dengan tingkat urgensi yang sama mungkin terabaikan, menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan yang baru.

D. Kesimpulan

Fenomena "No Viral No Justice" merupakan gejala dari krisis legitimasi yang dihadapi sistem penegakan hukum di Indonesia. Ia lahir dari ketidakpercayaan publik dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam ruang publik digital baru yang difasilitasi oleh media sosial. Meskipun terbukti mampu menjadi akselerator bahkan korektor dalam proses hukum, ketergantungan pada viralitas merupakan pedang bermata dua yang mengancam prinsip-prinsip fundamental supremasi hukum, seperti *due process of law* dan kesetaraan di hadapan hukum.

Keadilan sejati tidak seharusnya bergantung pada popularitas sebuah kasus di ruang digital, melainkan

pada bekerjanya sistem hukum yang adil, transparan, dan konsisten (Fuller, 1969). Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistemik yang berfokus pada peningkatan transparansi melalui teknologi, perbaikan kapasitas dan integritas aparat, serta penguatan mekanisme pengawasan. Pembangunan sistem pelaporan digital yang terintegrasi dan dapat dilacak oleh publik, serta reformasi indikator kinerja aparat yang berorientasi pada responsivitas adalah langkah konkret yang mendesak. Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat menjadi krusial untuk menciptakan partisipasi publik yang kritis dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah membangun sistem hukum yang responsif dan terpercaya, sehingga membuat viralitas tidak lagi menjadi prasyarat untuk mendapatkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azahwa, S., Aqila, S. A., Pertiwi, S., Saputri, S., & Giska, Z. (2024). Pengaruh Fenomena No Viral No Justice dalam Putusan Kasus Penganiayaan David Ozora. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, 8(5), 87-92.
- Banakar, R., & Travers, M. (2005). *Theory and method in socio-legal research*. Bloomsbury Publishing.
- Citron, D. K. (2014). *Hate crimes in cyberspace*. Harvard University Press.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Media dan Politik Media*. LKis Pelangi Aksara.
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law*. Yale University Press.
- Grecya, E., & Yahya, I. E. (2022). Membangun Civic Engagement Melalui Fenomena "No Viral No Justice". *Journal Civic and Social Studies*, 6(1), 51-59.
- Gussela, M. D., Kurniawati, M., Satria N, J., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena "No Viral No Justice" Perspektif Teori Penegakkan Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 792-800.
- Holmes Jr, O. W. (2009). *The path of the law*. The Floating Press.
- Ihsan, M. F., Torong, A. O. S., & Ginting, R. (2025). Fenomena 'No Viral No Justice': Dinamika Komunikasi dalam Mencari Keadilan pada Era Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik,*

- Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 7(1), 20-27.
- Latifah, A. (2024). *Analisis Peranan Pengguna Media Sosial Terhadap Tindak Kritis Aparat Penegak Hukum Dalam Fenomena "No Viral No Justice"*. [Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang].
- Nonet, P., Selznick, P., & Kagan, R. A. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Routledge.
- Papacharissi, Z. (2008). The virtual sphere 2.0: The Internet, the public sphere, and beyond. In *Routledge handbook of Internet politics* (pp. 230-245). Routledge.
- Rawls, J. (2020). *A theory of justice: Revised edition*. Harvard University Press.
- Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 177-195.
- Sa'diyin, M., & Sutopo. (2025). No Viral No Justice sebagai Model Baru Pendekatan dan Penyelesaian Hukum di Era Digital. *JOSH (Journal of Sharia)*, 4(2), 130-145.
- Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Penguin Books.
- Sumirat, I. R. (2020). Penegakan Hukum dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, 11(2), 85-99.
- Taufik, C. M., & Suryana, N. (2022). *Media, Kebenaran Dan Post Truth*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Unger, R. M. (1983). The critical legal studies movement. *Harvard law review*, 561-675.
- Wahid, A., Rohadi, R., & Kusyandi, A. (2025). Fenomena 'No Viral No Justice' dalam Penegakan Hukum Indonesia: Percepatan atau Ancaman Keadilan ?. *Reformasi Hukum*, 29(1), 36-51.